

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selaku makhluk individu dan sosial (*zoon politicon*) membutuhkan norma-norma, salah satu normanya adalah norma hukum. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta dari negara. Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri negara hukum yang salah satunya terdapat dalam ciri negara hukum yang kedua, yaitu peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹

Terkait dengan itu di Indonesia proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana yang merupakan suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara badan-badan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam rangka menegakkan hukum pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, serta melakukan

¹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992, hlm. 25

pemeriksaan dan hasil putusan pengadilan untuk menentukan apakah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipersalahkan.²

Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim mencari kebenaran materiil yaitu tidak hanya percaya pada bukti-bukti yang diajukan secara formil oleh penuntut umum maupun terdakwa, tetapi dikejar sampai diketemukan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu dalam sidang pengadilan perkara pidana, hakim menggali dan mengerjakan bukti-bukti yang diajukan dalam rangka “membuktikan” bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar. Membuktikan adalah memberi kepastian yang layak menurut akal mengenai hal-hal tertentu itu apa benar dan sungguh-sungguh terjadi, dan mengapa pula sampai terjadi yang demikian itu.

Dalam proses pembuktian digunakan alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti itu dapat digunakan untuk bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

² Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hm. 6

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pentingnya pembuktian dalam proses peradilan pidana merupakan suatu langkah untuk mencari keadilan. Dalam proses pembuktian ini salah satu yang utama yaitu adanya keterangan saksi. Saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.³ Keterangan saksi ini sebagai alat bukti yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa serta sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.

Penilaian dari keterangan saksi oleh hakim adalah bebas, yaitu hakim tidak terikat untuk mempergunakannya, tergantung kepada pendapat penilaian hakim maksudnya dapat menilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinan maupun sebagai petunjuk. Dengan kata lain tidak ada kewajiban mesti menilainya.⁴

Pada saat sekarang ini semakin banyak terjadi tindak pidana baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara kerana merupakan perbuatan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 294

yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.⁵ Orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan tidak hanya sasarannya orang dewasa akan tetapi juga anak-anak. Apabila terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, korban ataupun saksi maka harus ada hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mental anak tersebut.

Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dalam kandungan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara.⁶ Oleh karena itu anak sangat membutuhkan didikan secara khusus terutama oleh orang tua untuk perkembangan fisik dan mental secara baik dan terlindungi dari segala bentuk tindakan ancaman kejahatan.

Secara hukum Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 3 kategori anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak sebagai pelaku yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14

⁶ Abdussalam, *Hukum Perlinndungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 1 ayat (3), anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana Pasal 1 ayat (4) dan anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan dalam proses hukum yakni mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri Pasal 1 ayat (5).

Apabila seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang dewasa yang cakap hukum dan sudah memenuhi persyaratan di dalam KUHAP maka keterangannya dianggap sah. Akan tetapi bagaimana jika yang memberikan keterangan saksi adalah anak-anak yaitu sebagai saksi anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menetapkan bahwa Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa: “keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan di lindungi oleh hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
2. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.⁸

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/281791-kedudukan-saksi-anak-dalam-pembuktian-pe-d3a41345.pdf> (diakses pada 8 Mei 2021, pada pukul 13.05)

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jamina keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁹

Data terkait anak-anak yang menjadi korban ataupun saksi dalam suatu tindak pidana yang dilihat pada Pengadilan Negeri Solok Kelas II dengan data dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai korban ataupun saksi lebih kurang 40 kasus dengan jumlah 60 orang anak-anak yang pada umumnya kasus tersebut terkait dengan tindakan asusila seperti pencabulan atau persetujuan.

Terkait dengan kesaksian anak dalam pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan persidangan di Pengadilan Negeri Solok Kelas II. Penulis mengamati ada beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai

⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 127

korban sekaligus sebagai saksi. Adanya kasus tindak pidana pencabulan dengan nomor perkara 10/Pid.Sus/2021/PN Slk. Dalam kasus tindak pidana “memaksa dan membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul” yang melibatkan anak-anak di bawah umur yaitu BE (4) tahun, ZPK (6) tahun dan RNA (5) tahun sebagai korban atas tindakan cabul yang dilakukan oleh MR (47) tahun. Pemeriksaan kasus ini melibatkan anak karena anak sendiri yang menjadi korban sehingga dibutuhkan keterangan anak sebagai saksi. Seperti yang diketahui juga bahwa saksi anak ini tidak disumpah karena masih berumur di bawah 15 tahun.

Adapun kasus lain yang juga melibatkan anak di bawah umur sebagai korban dengan nomor perkara 27/Pid.Sus/2021/PN Slk yaitu kasus tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” yang dilakukan oleh kekasih korban RM (20) tahun, yang mana korban sekaligus sebagai saksi anak berinisial TAB (16) tahun memberikan keterangan dibawah sumpah karena anak sudah berumur diatas 15 tahun dan dapat disumpah.

Dan terkait dengan keterangan anak di bawah umur sebagai saksi juga ada kasus lain dengan nomor perkara 37/Pid.Sus/2021/PN Slk yaitu kasus yang didakwakan kepada terdakwa atas “kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” yang mana korban sekaligus sebagai saksi anak RVM (12) tahun menerangkan bahwa telah dilakukan persetubuhan oleh terdakwa RA (24) tahun sebanyak 3 kali, akan tetapi terdakwa membantah dan mengaku tidak melakukan hal tersebut. Lalu terdakwa dijatuhkan putusan pidana oleh hakim tapi tidak terkait tindak pidana persetubuhan

karena keterangan dari saksi anak hanya berdiri sendiri dan juga tidak disumpah karena anak masih berumur dibawah 15 tahun, dan hakim memutus terdakwa dengan tindak pidana lain.

Dari pemaparan beberapa kasus di atas terlihat bahwa banyaknya terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai korban sekaligus saksi dalam sebuah peristiwa pidana. Terkait itu dalam peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa anak dapat memberikan keterangan sebagai saksi terhadap suatu perkara yang didengar, dilihat, dialaminya sendiri tanpa diangkat sumpah (dibawah umur 15 tahun) karena saksi anak dianggap belum dewasa. Oleh sebab itu bagaimana kedudukan keterangan saksi anak tersebut dalam proses pembuktian di persidangan dan apa saja kendala hakim dalam proses pemeriksaan saksi anak pada pembuktian di persidangan.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan keterangan saksi anak dalam pembuktian pada persidangan di Pengadilan Negeri Solok kelas II?

2. Apa saja kendala yang dihadapi hakim pada proses pemeriksaan keterangan saksi anak dalam pembuktian pada persidangan di Pengadilan Negeri Solok kelas II?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan saksi anak dalam pembuktian pada persidangan di Pengadilan Negeri Solok kelas II
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi hakim pada proses pemeriksaan keterangan saksi anak dalam pembuktian pada persidangan di Pengadilan Negeri Solok kelas II

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat di bidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum pidana pada khususnya
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat menambah literatur dan memperluas pengetahuan hukum masyarakat
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan terkait dengan bagaimana

kedudukan keterangan saksi anak dalam pembuktian pada persidangan di pengadilan

- b. Bagi pihak terkait, hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Setiap manusia yakin bahwa selalu akan ada sebab dan akibat dari gejala yang muncul dan dapat diselesaikan dengan penjelasan secara ilmiah. Perlunya sikap yang objektif dari setiap permasalahan yang ada untuk memperoleh kesimpulan dengan diperkuat dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data yang akurat serta prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹⁰ Metode adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.¹¹

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis empiris, yakni salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di

¹⁰ Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 7

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 32

masyarakat. Penelitian ini dengan melihat tentang suatu ketentuan hukum dan bagaimana kejadian yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, atau penelitian lapangan yang bertitik tolak data primer. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti melakukan pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner (angket).¹²

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan lalu menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

2) Data Sekunder

¹² *Ibid*, hlm. 96

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹³

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

¹³ *Ibid*, hlm. 99

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif.¹⁴

b) Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian serta wawancara yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Solok.

2) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum atau bahan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara (interview) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan rehabilitas.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-

¹⁴ *Ibid*, hlm. 251

asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.¹⁶

b) Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dalam wawancara dan penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum terkait seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta pihak terkait dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 115

¹⁶ *Ibid*, hlm. 121